



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NINGSI MOLE Alias IBU NING
2. Tempat lahir : Ibu
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/08 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 08 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 256/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 256/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa NINGSI MOLE Alias IBU NING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan permaian judi dan menjadikan sebagai pencaharian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NINGSI MOLE Alias IBU NING dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua Juta lima ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia

Dirampas Untuk Negara

- 7 (tujuh) buah Buku Rekap.
- 4 (empat) lembar Buku Shio.
- 3 (tiga) lembar angka keluar.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga membantu suami untuk mencari biaya hidup untuk keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia terdakwa **NINGSI MOLE alias IBU NING** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo tengah Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas , saksi Alif Anggara alias Ali dan saksi Ainul Mustazam alias Ainul (keduanya anggota Polri Satreskrim Polda Maluku Utara) yang sedang bertugas kemudian melakukan pengintaian kepada terdakwa berdasarkan pengamatan yang mereka dapatkan dari beberapa orang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang sebenarnya, bahwa dipasar baru terdakwa sering melakukan perjudian togel, dengan adanya informasi tersebut kemudian para saksi menindak lanjuti kebenarannya lalu para saksi melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut dengan cara mendatangi tempat yang sudah di tau para saksi-saksi yaitu di seputaran pasar baru desa wosia dan terdakwa sementara menunggu hasil(pengumuman) pada sore hari terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan rekapan judi kupon putih atau togel sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya berupa : uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam nomor sim card 081340264025,7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar buku sio, 3 (tiga) lembar angka keluar/angka jatuh.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 256 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi tersebut dan uangnya disetorkan kepada REINOL ALIAS Ko Ingko (DPO) yang tinggalnya di Tobelo Halmahera Utara (DPO/22/2020/Ditreskrimum tgl 15 September 2020

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**

**A t a u**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **INGSI MOLE alias IBU NING** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo tengah Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Alif Anggara alias Ali dan saksi Ainul Mustazam alias Ainul (keduaanya anggota Polri Satreskrimum Polda Maluku Utara) yang sedang bertugas kemudian melakukan pengintaian kepada terdakwa berdasarkan pengamatan yang mereka dapatkan dari beberapa orang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang sebenarnya, bahwa terdakwa sering melakukan perjudian togel, dengan adanya informasi tersebut kemudian para saksi menindak lanjuti kebenarannya lalu para saksi melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut dengan cara mendatangi tempat yang sudah di tau para saksi-saksi yaitu di seputaran pasar baru desa wosia dan terdakwa sementara menunggu hasil(pengumuman) pada sore hari terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan rekapan judi kupon putih atau togel sehingga terdakwa langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya berupa : uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 256 /Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk nokia warna hitam nomor sim card 081340264025,7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar buku sio, 3 (tiga) lembar angka keluar/angka jatuh.

Adapun teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka apabila nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.

Adapun terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta untuk kehidupan sehari-hari.

Bahwa dari permainan judi tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi tersebut dan uangnya disetorkan kepada REINOL ALIAS Ko Ingko (DPO) yang tinggalnya di Tobelo Halmahera Utara (DPO/22/2020/Ditreskrimum tgl 15 September 2020

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberata/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ALIF ANGGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Ainul Multazam T alias Ainul terhadap Terdakwa NINGSI MOLE Alias IBU NING karena melakukan perjudian jenis togel;
  - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.00 Wit atau bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo tengah Kabupaten Halmahera Utara;
  - Bahwa kronologis terjadinya penangkapan saksi mendapat info dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dimana Terdakwa berperan sebagai pengepul atau pengecer;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 256 /Pid.B/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sementara menerima pemasangan angka-angka togel dari masyarakat yang memesan;

- Bahwa pola permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa yaitu menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel kemudian direkap dalam sebuah buku dan uang hasil rekapan judi togel tersebut disetor kepada bandar atau bosnya Terdakwa;
- Bahwa bandar atau bos judi togel dari Terdakwa yakni saudara Reinol Alias Ko Ingko yang sekarang telah menjadi buron atau daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu Ia mendapatkan imbalan dari saudara Reinol (DPO) sebesar 20 % dari setiap putaran permainan judi jenis togel tersebut dan Terdakwa menerangkan Terdakwa bisa menerima omset sekitar  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan besaran omset tersebut tergantung dari banyaknya pemasangan togel yang Terdakwa terima dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan 3 (tiga) kali putaran yakni putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK), menurut pengakuan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sebagai pengecer judi jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025, 7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar Buku Shio dan 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi AINUL MULTAZAM T Alias AINUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Alif Anggara terhadap Terdakwa NINGSI MOLE Alias IBU NING karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.00 Wit atau bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo tengah Kabupaten Halmahera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis terjadinya penangkapan saksi mendapat info dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dimana Terdakwa berperan sebagai pengepul atau pengecer;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sementara menerima pemasangan angka-angka togel dari masyarakat yang memesan;
- Bahwa pola permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa yaitu menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel kemudian direkap dalam sebuah buku dan uang hasil rekapan judi togel tersebut disetor kepada bandar atau bosnya Terdakwa;
- Bahwa bandar atau bos judi togel dari Terdakwa yakni saudara Reinol Alias Ko Ingko yang sekarang telah menjadi buron atau daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu Ia mendapatkan imbalan dari saudara Reinol (DPO) sebesar 20 % dari setiap putaran permainan judi jenis togel tersebut dan Terdakwa menerangkan Terdakwa bisa menerima omset sekitar  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dan besaran omset tersebut tergantung dari banyaknya pemasangan togel yang Terdakwa terima dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan 3 (tiga) kali putaran yakni putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK), menurut pengakuan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan berkerja sebagai pengecer judi jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025, 7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar Buku Shio dan 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena terkait masalah judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut yaitu sebagai pengepul atau pengecer dimana Terdakwa bertugas untuk menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel kemudian direkap dalam sebuah buku rekapan;

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia, Terdakwa sedang menunggu para pemasang untuk menerima pemasangan judi togel hingga sore hari sebelum pengumuman kemudian beberapa anggota Polisi dari Polda Malut datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari masyarakat tersebut kemudian uang dari hasil pemasangan judi togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bos / Bandar yakni saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO), Saudara Reinol Alias Ko Ingko tersebut beralamat di Desa Efi-Efi Kec. Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu yang memasang judi togel kepada Terdakwa adalah orang-orang atau masyarakat yang berada di seputaran Pasar Baru Desa Wosia;
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dalam setiap hari yaitu sekitar  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan besaran omset tersebut tergantung dari banyaknya pemasangan angka-angka togel yang Terdakwa terima dari para pemasang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri 3 (tiga) putaran yakni putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam ketiga putaran judi togel tersebut sama yakni untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pemasangan 3 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pemasangan 4 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak menjadi mata pencaharian Terdakwa karena sehari-hari karena Terdakwa adalah penjual sayur-sayuran di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025, 7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar Buku Shio, 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh, yang diperlihatkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 256 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat

- dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO) sebesar 20 % dari setiap putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan berperan sebagai pengecer judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua Juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, 7 (tujuh) buah Buku Rekanan, 4 (empat) lembar Buku Shio dan 3 (tiga) lembar angka keluar, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa Ningsi Mole Alias Ibu Ning;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan tersebut yaitu sebagai pengepul atau pengecer dimana Terdakwa bertugas untuk menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel kemudian direkap dalam sebuah buku rekapan;
- Bahwa benar kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia, Terdakwa sedang menunggu para pemasang untuk menerima pemasangan judi togel hingga sore hari sebelum pengumuman kemudian beberapa anggota Polisi dari Polda Maluku datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari masyarakat tersebut kemudian uang dari hasil pemasangan judi togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bos / Bandar yakni saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO), Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reinol Alias Ko Ingko tersebut beralamat di Desa Efi-Efi Kec. Tobelo Selatan Kab.

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara;

- Bahwa benar saat itu yang memasang judi togel kepada Terdakwa adalah orang-orang atau masyarakat yang berada di seputaran Pasar Baru Desa Wosia;
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dalam setiap hari yaitu sekitar  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan besaran omset tersebut tergantung dari banyaknya pemasangan angka-angka togel yang Terdakwa terima dari para pemasang;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri 3 (tiga) putaran yakni putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa benar besaran taruhan dan besaran hadiah dalam ketiga putaran judi togel tersebut sama yakni untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pemasangan 3 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pemasangan 4 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut tidak menjadi mata pencaharian Terdakwa karena sehari-hari karena Terdakwa adalah penjual sayur-sayuran di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025, 7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar Buku Shio, 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh, yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO) sebesar 20 % dari setiap putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan berperan sebagai pengecer judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 256 /Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat Izin
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NINGSI MOLE Alias IBU NING, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tentang yang dimaksud Terdakwa NINGSI MOLE Alias IBU NING dalam perkara ini, tidak lain adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang ( Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang memang dilarang oleh Undang-Undang namun orang tersebut tetap melakukan perbuatannya walaupun tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel yaitu terdiri dari 3 (tiga) putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yaang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi togel dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari, Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa Ningsi Mole Alias Ibu Ning;

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan tersebut yaitu sebagai pengepul atau pengecer dimana Terdakwa bertugas untuk menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel kemudian direkap dalam sebuah buku rekapan;
- Bahwa benar kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia, Terdakwa sedang menunggu para pemasang untuk menerima pemasangan judi togel hingga sore hari sebelum pengumuman kemudian beberapa anggota Polisi dari Polda Malut datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari masyarakat tersebut kemudian uang dari hasil pemasangan judi togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bos / Bandar yakni saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO), Saudara Reinol Alias Ko Ingko tersebut beralamat di Desa Efi-Efi Kec. Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar saat itu yang memasang judi togel kepada Terdakwa adalah orang-orang atau masyarakat yang berada di seputaran Pasar Baru Desa Wosia;
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dalam setiap hari yaitu sekitar  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan besaran omset tersebut tergantung dari banyaknya pemasangan angka-angka togel yang Terdakwa terima dari para pemasang;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri 3 (tiga) putaran yakni putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa benar besaran taruhan dan besaran hadiah dalam ketiga putaran judi togel tersebut sama yakni untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pemasangan 3 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pemasangan 4 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut tidak menjadi mata pencaharian Terdakwa karena sehari-hari karena Terdakwa adalah penjual sayur-sayuran di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara;

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025, 7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar Buku Shio, 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh, yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO) sebesar 20 % dari setiap putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan berperan sebagai pengecer judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan rekapan nomor judi jenis togel, Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) tersebut sudah sekitar satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan diproses namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu merupakan unsur yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut memenuhi kehendaknya, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yaitu seorang pelaku atau tindak pidana yang memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh hukum. Dan yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "Permainan Judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "Permainan judi" misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223). dan "Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian" adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "dengan sengaja" dalam perkara aquo, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa Ningsi Mole Alias Ibu Ning;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan tersebut yaitu sebagai pengepul atau pengecer dimana Terdakwa bertugas untuk menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel kemudian direkap dalam sebuah buku rekapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Wosia, Terdakwa sedang menunggu para pemasang untuk menerima pemasangan judi togel hingga sore hari sebelum pengumuman kemudian beberapa anggota Polisi dari Polda Maluku datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari masyarakat tersebut kemudian uang dari hasil pemasangan judi togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bos / Bandar yakni saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO), Saudara Reinol Alias Ko Ingko tersebut beralamat di Desa Efi-Efi Kec. Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar saat itu yang memasang judi togel kepada Terdakwa adalah orang-orang atau masyarakat yang berada di seputaran Pasar Baru Desa Wosia;
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dalam setiap hari yaitu sekitar  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan besaran omset tersebut tergantung dari banyaknya pemasangan angka-angka togel yang Terdakwa terima dari para pemasang;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa yaitu terdiri 3 (tiga) putaran yakni putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa benar besaran taruhan dan besaran hadiah dalam ketiga putaran judi togel tersebut sama yakni untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya, untuk pemasangan 3 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya dan untuk pemasangan 4 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut tidak menjadi mata pencaharian Terdakwa karena sehari-hari karena Terdakwa adalah penjual sayur-sayuran di Pasar Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025, 7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar Buku Shio, 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh, yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 256 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari saudara Reinol Alias Ko Ingko (DPO) sebesar 20 % dari setiap putaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan berperan sebagai pengecer judi jenis togel tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa menerima pemasangan/rekapan nomor judi jenis togel seputaran Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) tersebut sebelumnya Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang namun para Terdakwa melakukannya karena mendapatkan keuntungan 20 % dari uang pemasangan para pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025, barang bukti tersebut karena bernilai sehingga dirampas untuk negara, 7 (tujuh) buah buku rekapan, 4 (empat) lembar Buku Shio, 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh, karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perjudian di Negara Republik Indonesia;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NINGSI MOLE Alias IBU NING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081340264025;

Dirampas untuk negara

- 7 (tujuh) buah buku rekapan
- 4 (empat) lembar Buku Shio
- 3 (tiga) lembar angka keluar / angka jatuh

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Irwan Hamid, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu M. Abduh Abas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri Feriyani S. A. Duwila, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Irwan Hamid S.H.MH.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 256 /Pid.B/2020/PN Tte